



**Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan**

issn 2354-6147 eissn 2476-9649

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/Fikrah](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Fikrah)

DOI: <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1627>

Artikel diserahkan : 23 Agustus 2016; Diterima: 3 Oktober 2016

## **FIKIH PERKAWINAN BEDA AGAMA SEBAGAI UPAYA HARMONISASI AGAMA: STUDI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI JEMBER**

**Ana Lela F. CH**

**Ken Ismi Rozana**

**Shifa Khilwiyatul Muthi'ah**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Indonesia*

*Hadiari701@gmail.com*

### **Abstrak**

Konsep perkawinan beda agama ditinjau dari metode konten analisis dan untuk membaca harmonisasi agama. Sedangkan fenomenologis untuk membaca perkawinan beda agama di Kota Jember sebagai upaya harmonisasi agama. Artikel ini ingin mengangkat konsep perkawinan beda agama sebagai harmonisasi umat beragama, ada tiga pertanyaan dalam artikel ini: *pertama*, bagaimana konsep perkawinan beda agama, *kedua*, bagaimana konsep perkawinan beda agama di dalam Hukum Indonesia, dan *ketiga* bagaimana praktek perkawinan beda agama di Kota Jember sebagai upaya harmonisasi umat beragama. Dengan menggunakan metode konten analisis sebagai upaya membaca konsep perkawinan beda agama dalam Hukum Islam, dan Hukum Indonesia, sedangkan pendekatan fenomenologi sebagai metode untuk melihat praktek perkawinan beda agama di Kota Jember. Hasil penelitian ini adalah: *pertama* adanya konsep perkawinan beda agama, *kedua* adanya wilayah cacatan sipil yang memperbolehkan kawin beda agama, dan yang *ketiga* harmonisasi praktek perkawinan beda agama di Kota Jember.

**Kata Kunci:** *Fikih perkawinan, beda agama, harmonisasi, hukum Islam, hukum Indonesia.*

### Abstract

This article discusses the concept of marriage interfaith in terms of content analysis methods and the harmonization of religion. The phenomenological subject is to read the interfaith marriage in Jember as an effort to harmonize religion. This paper proposes the concept of religious difference marriage as a harmonization of religious people; there are three questions in this paper. First, how the concept of marriage interfaith is? Second, how the concept of marriage interfaith law in Indonesia is? and third, how the practices of Marriage Interfaith in Jember City as an effort to harmonize religious communities are?. By using the method of content analysis as attempts to read the concept of marriage interfaith in Islamic law, and the law of Indonesia, while the approach of phemenology as a method to look at the practice of marriage interfaith in Jember. The result of the study showed that firstly, there is the concept of marriage interfaith. Second, there is a civil registration allowing the marriage of different religions. Third, harmonization of interfaith marriage practices in the town of Jember.

**Keyword:** *Fiqh Marriage, different religions, Harmonization, Islamic Law, Law of Indonesia.*

### Pendahuluan

Berbagai keagamaan lebih cenderung terfokuskan pada wacana tentang siapa manusia asal usul dan tujuan hidupnya. Manusia adalah subyek agama perbincangan tentang manusia merupakan tema teratas dan tak akan ada habis-habisnya menjadi tema sentral dalam perbincangan keagamaan begitu pula selama manusia menganut agama, maka dirinya sendiri akan menjadi pokok sentral pembicangan. Dalam setiap kejadian penting dalam panggung dunia dimana harkat dan martabat manusia dipertaruhkan maka tak ada satupun yang dapat membungkam agama untuk turut bicara. Selama manusia hidup dan memiliki agama kritik dan penjagaan agama tidak akan pernah lepas, karena manusia membutuhkan kritik dan menjaga diri dalam setiap kehidupannya.

Terdapat dua pandangan yang dibangun dengan dasar asumsi masing-masing individu. Yang pertama melihat agama sebagai kekuatan destruktif, sedangkan yang kedua yaitu memandang agama sebagai kekuatan kreatif dan berkeadaban. Orang-orang yang sinis terhadap agama gagal menghargai sifat-sifat manusiawi dari agama dan pedoman moralnya yang menekankan perilaku tidak toleran dan kekerasan. Sementara itu, para pendukung agama liberal gagal pula memahami bahwa ajaran agama dengan respon yang tulus terhadap yang suci, bertujuan untuk menaklukkan kehidupan manusia dihadapan hukum Tuhan (Baidhawy, 2002, hal. 1).

Banyaknya peristiwa yang terjadi dari masa ke masa, salah satu isu krusial yang sejalan dengan modernitas kehidupan beragama adalah perbedaan pemahaman kegamaan yang kemudian secara tidak disadari akan menemukan arti kehidupan pluralitas agama. Masalah pluralitas sebenarnya memiliki dua dampak terhadap kehidupan masyarakat, yakni dapat menjadikan adanya konflik sosial dan kekuatan yang luar biasa. Jika dilihat dari sisi yang luar biasa, masalah pluralitas agama dapat membangun sebuah keharmonisan, kesejahteraan dan peradaban umat manusia jika bisa bersikap transformatif, pluralis dan inklusif.

Menyikapi harmonisasi, terlebih harmonisasi antar umat beragama sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan dan bahkan terkesan membosankan. Padahal, jika lebih diteliti masih banyak konflik yang mencapai titik klimaks kehancuran yang sampai menimbulkan pertumpahan darah. Seyogyanya, sebagai seorang akademisi mampu mengembalikan istilah harmonisasi kepada konteks yang seharusnya dimana terbentuknya suatu hubungan dengan kondisi dinamis dan mengarah pada progresifitas yang jauh dari unsur-unsur negatif seperti pertentangan, permusuhan dan pertikaian.

Indonesia memiliki lima agama yang diakui sehingga menimbulkan adanya hubungan sosial antar individu beda agama dan salah satunya merupakan konsep perkawinan beda agama. Dalam pandangan masyarakat umum, praktik perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang masih dianggap tabu untuk dilakukan, tanpa melihat aspek positif yang dapat ditimbulkan dengan adanya perkawinan beda agama. Perkawinan merupakan bagian yang penting dari seseorang, seorang muslim yang hidup di negara yang masyarakatnya majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari pergaulan dengan orang yang beda agama. Sehingga pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita muslim dengan seseorang berbeda agama yang berujung pada perkawinan hampir tidak dapat terelakkan. Tak jarang hal seperti ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat. Dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang sulit untuk menyatukan dua keluarga terlebih dalam masalah budaya, agama, dan kepercayaan, namun dibalik permasalahan tersebut sebenarnya perkawinan beda agama sendiri dapat menciptakan keharmonisasian agama. Dimulai dari lingkup kecil yang disebut keluarga, sikap toleransi kepatuhan beragama mulai diterapkan dan berlanjut ke ruang lingkup yang lebih luas yaitu keharmonisasian agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Praktik perkawinan beda agama juga terjadi di daerah Jember yang penduduknya menganut beberapa agama, dan mayoritas beragama Islam. Namun, tidak lantas hal tersebut menimbulkan sebuah konflik antar agama. Dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir ini yang terjadi bukan konflik antar agama, melainkan dari dalam golongan agama itu sendiri yang memiliki perbedaan pemahaman tentang nilai-nilai ajaran agama Islam.

## Topografi Kota Jember

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km<sup>2</sup>, dengan panjang pantai lebih kurang 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km<sup>2</sup>. Secara garis besar daratannya dibedakan sebagai berikut: Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember, dataran rendah dengan titik terluarnya Pulau Barong, terdapat pula sekitar 82 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, merupakan bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan, 1.000 dusun lingkungan, 4.313 RW dan 15.205 RT. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km<sup>2</sup> atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km<sup>2</sup> atau 0,76%.

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas suku Jawa dan suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Suku Madura dominan di daerah utara dan suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Jember adalah sebesar 2.345.851 jiwa, terjadi peningkatan sebesar 0,56% dibandingkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sebesar 2.332.726 jiwa.

Tabel 1. Hasil Sensus Penduduk

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
2006	2.146.571
2007	2.153.883
2008	2.168.732
2009	2.179.829
2010	2.332.726
2011	2.345.851
2012	2.355.283
2013	2.086.196

Dalam data yang diperoleh dari Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan jumlah pemeluk agama di Jember pada tahun 2013, dengan jumlah penduduk yaitu 2.086.196 maka diperoleh pembagian antara lain, jumlah pemeluk agama Islam yaitu 2.040.648 jiwa, agama Kristen 14.594 jiwa, agama katolik 17.371 jiwa, agama Hindu 10.182, dan agama Budha 3.401 jiwa.

## Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dipaparkan tentang pengertian perkawinan secara etimologi dalam fiqh dikenal dengan istilah nikah yang berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نَكَحَ . Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata perkawinan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Sedangkan menurut arti istilah Perkawinan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* (Saebani, ۲۰۱۳, hal. ۱۰).

Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan I Ketut Artadi SH yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya (EOH, 2001, hal. 35).

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan beda agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam al-Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 221:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama Islam itu musyrik.

Akan tetapi seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita beragama Nasrani atau Yahudi (kalau di Indonesia Katolik dan Protestan) hal ini disebabkan karena Islam dengan Katolik dan Protestan sama-sama mengajarkan iman kepada Allah, kepada kitab<sup>nya</sup>, kepada Rasul Allah (EOH, 2001, hal. 118) dan didalam al-Qur'an diperbolehkan yaitu menikah dengan Ahli Kitab dengan dasar surat Al-Ma'idah ayat 5:

Pada hari Ini diharamkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan diharamkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Menurut Ibnu Mundzir tidak seorang sahabat pun yang mengharamkan menikah dengan Ahli Kitab, Ibnu Umar pernah ditanya seseorang tentang laki-laki muslim menikah dengan perempuan nasrani atau Yahudi jawabnya, "Allah mengharamkan orang-orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik.

Qurthubi mengatakan, Nuhas berkata "pendapat ini menyimpang dari pada kelompok besar yang telah dijadikan hujjah, sebab yang berpendapat halal menikah dengan Ahli Kitab terdiri dari golongan sahabat dan tabiin. Dari golongan sahabat di antaranya: Ustman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir, dan Hudzaifah. Dari golongan tabiin di antaranya: Sa'id bin Mussayab, Sa'id bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'biy, Dhahak dan ahli fiqh dari berbagai negara. Dalam surat al-Bayyinah ayat 1 dikatakan:

Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

Antara Ahli Kitab dan musyrik disini dipisahkan dengan kata "*wawu*" (dan). Kata penghubung wawu (dan) pada pakoknya menunjukkan adanya hal yang berbeda antara yang pertama dan yang ke dua. Di samping itu Utsman pernah menikah dengan Nailah anak perempuan *Farafishah Kalbiyah* (Bani Kalb) yang beragama Nasrani, lalu masuk Islam sesudah ditangannya. Juga Khujaifah menikah dengan perempuan Yahudi penduduk madani.

Islam membolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab dengan tujuan untuk menghilangkan perintang-perintang kemajuan Islam dan hubungan politis. Sebab, dengan perkawinan terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu dengan lainnya sehingga hal ini memberikan kesempatan untuk mempelajari agama Islam dan mengenal hakikat, prinsip, dan contoh-contohnya yang luhur. Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu jalan pendekatan antara golongan Islam dan Ahli Kitab dan merupakan dakwah Islam terhadap mereka. Oleh karena itu bagi orang Islam yang ingin menikah dengan perempuan Ahli Kitab hendaknya menjadikan tujuan dan maksud ini sebagai salah satu tujuan dan maksudnya juga (Sabiq, 1988, hal.158).

Perbedaan perempuan musyrik dengan Ahli Kitab adalah bahwa perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkan berbuat amanat, menyuruhkannya berbuat baik dan mencegahnya berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran kemusyrikan padahal ajaran berhalal berisi khufarat dan sangkaan-sangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikkan setan. Oleh karena itu ia akan bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya.

Adapun perempuan Ahli Kitab tidak berbeda jauh dengan laki-laki mukmin karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepadanya, percaya kepada para nabi, hari kemudian dan pembalansannya. Ia pun memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Perbedaan hakiki antara keduanya adalah keimanan kepada kerasulan Muhammad Saw. Orang yang percaya pada adanya kenabian, tidaklah sulit untuk percaya kepada kenabian Muhammad Saw, sebagai penutup para nabi, kecuali dengan kebodohnya terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Sebab, apa yang dibawa oleh beliau sama seperti yang pernah dibawa oleh para nabi sebelumnya, tetapi dengan beberapa tambahan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, dan memberikan persiapan untuk menampung lebih banyak hal-hal yang akan terjadi oleh kemajuan zaman. Rintangan bagi orang yang tidak percaya kepada kenabian Muhammad juga dikarenakan secara lahir, orang tersebut menentang dan menolak ajarannya, tetapi hati kecilnya mengakui kebenarannya.

Golongan di kalangan Ahli Kitab yang secara diam-diam mengakui kebenarannya tersebut sedikit sekali jumlahnya. Sebagian besar menentangnya baik lahir maupun batin. Bagi perempuan dengan bergaul dengan semuanya yang agamanya baik lebih mudah untuk mengikuti ajaran agama yang secara praktik dirasakan dan dilihat kebaikannya. Di samping memperoleh penjelasan-penjelasan ayat al-Quran yang mudah dimengerti dan jelas sehingga imannya bisa sempurna dan Islamnya menjadi baik (Sabiq, 1998, hal.159)

Dengan kemudian perempuan nonmuslim itu ada dua kategori pertama, perempuan Ahli Kitab yaitu yang beragama Kristen dan Yahudi. Kedua perempuan musyrik yaitu perempuan yang beragama selain Kristen Yahudi, misalnya beragama

Hindu, Budha, Sintho, perempuan musyrik haram dinikahi, sedangkan Ahli Kitab halal untuk dinikahi (Amirudin, 2003, hal. 272).

Menanggapi masalah ini, Yusuf Qardlowi berpendapat bahwa, kebolehan nikah dengan wanita kitabiyah adalah tidak mutlak, tetapi terikat dengan iktan-ikatan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: *pertama*, wanita kitabiyah benar-benar berpegang pada ajaran agama samawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak beragama selain agama samawi. *Kedua*, wanita Kitabiyah tersebut harus *mukhsonat* (memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina), dan *ketiga*, bukan wanita Kitabiyah yang kaumnya berstatus musuh dengan kaum muslimin.

Terlepas dari berbagai perbedaan di atas, apabila ditinjau dari dasar-dasar pelaksanaan dan tujuan perkawinan menurut syara' tidaklah bijaksana apabila yang dipandang hanyalah persoalan sah dan tidak sahnya atau halal dan haramnya suatu perkawinan, tanpa mempertimbangkan nilai dan hikmahnya. Bukankah perkawinan itu sebagai suatu peristiwa mulia dan istimewa yang sudah diyakini akan terjadi sekali seumur hidup. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib memeliharanya agar sebuah perkawinan bisa kekal dan tidak mengalami kegagalan dengan demikian perhitungan matang dalam menentukan pilihan calon suami/istri adalah kunci dari segalanya.

## Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

Pembahasan dalam bagian ini mencoba menelaah peraturan mengenai perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan produk pemerintah di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut maka penulis akan menelusuri Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Untuk mengetahui secara lebih mendetail tentang pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, dalam uraian berikut akan dijelaskan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

### UU no 1 tahun 1974

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 PP No.9/1975 dinyatakan bahwa, perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Indonesia sebagai negara bhinneka memiliki 6 macam agama yang diakui dan setiap agama memiliki hukum yang secara jelas tidak dapat dirubah dan wajib untuk dipatuhi. Di mana ada masyarakat pasti ada hukum. Misalnya dalam pernikahan, setiap agama memiliki hukum tersendiri dalam mengartikan sebuah istilah.

Dalam mengisi kekosongan hukum karena adanya UU No. 1/1974 yang tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan adanya keputusan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan. Bagi kedua mempelai calon suami isteri yang tidak beragama Islam, wajib untuk menerima permohonan perkawinan antar agama.

### **Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam**

Perkawinan merupakan embrio dalam membangun masyarakat yang sempurna, karena memiliki dua jalan yang amat mulia yakni untuk mengatur kehidupan rumah tangga yang berhiaskan keharmonisan dan sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara satu agama dengan agama yang lain dan perkenalan itu mampu menjadi jalan interelasi antar satu agama dengan agama yang lain dalam agama Islam perkawinan adalah suatu ikatan (*akad*) bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling menolong antar keduanya serta menentukan batasan dan kewajiban diantara keduanya (Busriyanti, 2013, hal. 5). Perkawinan merupakan jalan dalam menghalalkan pergaulan antara dua orang yang bukan mahram. Subtansi yang terkandung dari syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunah Rasulullah untuk menciptakan suatu rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan bagi pelaku perkawinan itu sendiri maupun dengan sekitarnya. Maka perkawinan tidak hanya bersifat internal tetapi juga mempunyai ikatan secara eksternal yang menyangkut banyak elemen masyarakat.

### **Hukum Perkawinan Menurut Agama Hindu**

Perkawinan di dalam Agama Hindu disebut dengan *pawiwahan*. Secara etimologi *pawiwahan* berasal dari kata “*wiwaha*”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *wiwahan* berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti pesta pernikahan: perkawinan/*pawiwahan* yaitu ikatan lahir batin (*skala* dan *niskla*) anatar seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum negara, agama dan adat.

Tujuan perkawinan menurut agama Hindu sebagaimana disebutkan oleh Puja dan Sudharta (1973, hal. 553) tercantum dalam kitab Manawa Dharmasastra IX.96 yang berbunyi:

Praja nartha striyah srstah samtarnarthan ca manawah. Tasmad sadarhrano dharmah crutan patnya sahaditha.

“Untuk menjadikan ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya”

Di dalam perkawinan Agama Budha dianjurkan untuk menikah satu kali seumur hidup, seperti yang disebutkan dalam kitabnya:

Anyinya syawaya bhicarо ghawe amarnantikah, Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah

“Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri.”

Berdasarkan seloka di atas tampak jelas bahwa Agama Hindu tidak menginginkan perceraian dan di dalam Agama Hindu sendiri tidak dikenal adanya perkawinan antar agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan dan calon mempelai harus bergama Hindu, jika calon mempelai tidak beragama Hindu maka dia wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu, apabila calon mempelai tidak disucikan terlebih dahulu dan langsung dinikahkan, hal ini melanggar ketentuan dalam Seloka V-89 Kitab Manawadharmasastra, yang berbunyi :

‘Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi , kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri’ (EOH, 2001, hal. 125)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dengan jelas didalam agama Hindu hanya diperbolehkan menikah 1 kali, tidak ada perceraian dan dilarangnya perkawinan berbeda agama.

## **Hukum Perkawinan Menurut Agama Katolik**

Pengertian perkawinan menurut Katolik yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) adalah persekutuan hidup antara seseorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi, yang tidak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan lagi oleh siapapun kecuali oleh kematian (KHK, 1983, nomor 1055) .

Akan tetapi, salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah adalah perbedaan agama bagi Gereja Katolik menganggap bahwa perkawinan antara seseorang yang beragama selain katolik tidak dilakukan menurut hukum agama Katolik maka tidak sah.

Dalam hukum Kanonik perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari ordinari wilayah atau uskup (Kanon, 1124)

Dari ketentuan Kanon 1124 ini dapat diketahui bahwa agama Katolik pada

prinsipnya melarang perkawinan berbeda agama, kecuali dengan hal-hal tertentu uskup dapat memberikan dispensasi.

### **Hukum Perkawinan menurut Agama Protestan**

Menurut Kristen Protestan pengertian perkawinan tidak jauh berbeda dengan Kristen Katolik bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara dua orang yang terus menerus dan eksklusif. Perbedaannya adalah Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama walaupun demikian Agama Protestan tidak melarang penganutnya untuk kawin dengan orang yang tidak beragama Protestan (KHK 1983, nomor 123).

### **Hukum Perkawinan Agama Budha**

Agama Hindu dan Agama Protestan menganggap bahwa kawin itu adalah pilihan. Oleh karena itu, maka tidak ada larangan jika penganutnya akan kawin dengan penganut agama lain. Tetapi dalam upacara perkawinannya diwajibkan menyebutkan atas nama Sang Budha Dharma dan Sangka yang merupakan dewa-dewa umat Budha. Jadi, secara tidak langsung calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut Agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah Agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan.

### **Hukum Perkawinan Agama Konghucu**

Ajaran Konghucu lebih menekankan kepada pentingnya penghormatan dan ketaatan istri terhadap suami, atau rakyat terhadap penguasa, dan dalam kehidupannya selalu memiliki dua nilai Yen dan Li bermakna cinta dan keramahan sedangkan Li bermakna serangkaian perilaku, ibadah, adat, tata krama dan sopan santun kekagumannya diarahkan pada perintah Tuhan tokoh-tokoh penting dan kata-kata bijak.

Pemeluk Agama Konghucu mejunjung tinggi antara tugas dan kewajiban juga hak asasi manusia. Maka menurut agama ini, jika ingin dihormati dan dihargai, junjunglah dan hormati orang lain. Perbuatan yang tidak terhormat sama halnya menghina dan merusak diri sendiri. Oleh karena itu, dalam agama Konghucu tidak mempersoalkan kegamaan dalam perkawinan baik untuk pria maupun wanita, meskipun beda kepercayaan atau keyakinannya diserahkan pada penganutnya masing-masing.

### **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah peraturan – peraturan hukum yang ada di suatu negara. Antara peraturan hukum yang satu berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku. Demikian, peraturan – peraturan hukum dapat dilihat dari suatu segi tertentu, dan karena itu peraturan hukum pun merupakan suatu sistem

hukum yang tertentu pula, misalnya sistem hukum pidana, hukum tata negara, sistem hukum perdata dan lain-lain. Jika melihat klasifikasi hukum menurut isinya atau menurut naluri dari ilmu hukum Barat maka terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik yang berarti mengatur kepentingan umum dan hukum privat yang mengatur tentang hukum keperdataan (Solikin, 2014, hal. 100). Yang dimaksud dengan hukum perdata adalah suatu hukum yang mengatur hal – hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarga, hak milik, dan perikatan (Tutik, 2008, hal. 9). Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Perdata yang dikenal dengan *Burgelijk Wetboek (BW)* sistematis KUHPerdata sebagai berikut :

Buku I : Perihal Orang (Van Personen)

Buku II : Perihal Benda (Van Zaken)

Buku III : Perihal Perikatan (Van Verbintennivent)

Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa (Van Bewijs en Varjaring).

Pengertian perkawinan dalam KUHP buku I tentang orang yang berarti orang atau manusia sebagai subjek dalam hukum merupakan ikatan dalam hubungan-hubungan keperdataan saja. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, berarti perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidak diperhatikan atau dikesampingkan. Adapun aturan hukum perkawinan ini hanya berlaku bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri tidak mengatur tentang adanya perkawinan beda agama.

### **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam sejarah aturan-aturan yang ada di peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) merupakan salah satu produk hukum yang mewarnai dunia peradilan Agama. KHI adalah produk hukum yang dibentuk dalam rangka mencapai kesergaman tindak antara mahkamah Agung (MA) dan Dapertemen Agama dalam pembinaan badan peradilan agama sebagai salah satu langkah terlaksananya UU No 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pengertian menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan*. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengingat bahwa perkawinan itu adalah suatu akad yang kuat atau *mistaqan ghalidzahan* serta bernilai ibadah, maka untuk menyeimbangkan ibadah antara keduanya (suami dan istri), di dalam KHI secara tegas mencantumkan pasal larangan perkawinan beda agama.

Di dalam buku I KHI tentang perkawinan pasal 40 menyatakan: “Dilarang melangsungkan perkawinan anantara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain

Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain

Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Dan pasal 44 yang menyatakan: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”

### **Perkawinan Beda Agama dalam Yurisprudensi**

Berbicara mengenai yurisprudensial maka berbicara pula tentang fakta bahwa adanya kekosongan hukum (*a quo*) tentang perkawinan beda agama dalam Negara Indonesia, banyak pasangan beda agama di Indonesia yang harus kawin di luar negeri karena di negara mereka sendiri harus terabaikan padahal mereka juga statusnya adalah warga negara yang mempunyai progresi dan perlindungan hukum yang layak dan sesuai. Maka pada tahun 1986 hakim mulai memunculkan produk hukum tentang perkawinan beda agama yaitu yurisprudensi.

Di samping adanya kekosongan hukum di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluraristik atau heterogen tidak sedikit terjadinya perkawinan antar agama. Maka Mahkamah Agung berpendapat tidaklah dapat dibenarkan jika hal tersebut disebabkan karena kekosongan hukum, di dalam kenyataan dan kebutuhan sosial seperti di atas dibiarkan tidak terpecah secara hukum akibatnya masalah tersebut berlarut-larut dan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan masyarakat maupun bernegara. Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Adapun beberapa Yurisprudensi tentang perkawinan beda agama tersebut sebagaimana berikut :

1. Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL antara Yudi Kristanto sebagai pemohon yang beragama Islam dengan Yeni Aryono yang beragama Katolik. Di dalam penetapan tersebut atas dasar hukum yang di tetapkan oleh hakim menyatakan bahwa tujuan dari undang-undang perkawinan adalah untuk unifikasi hukum mengingat keberagaman masyarakat Indonesia, atas dasar pasal 35 huruf a bahwa kantor catatan sipil dapat mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan (penjelasan : perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan antara umat beragama), atas dasar putusan MA 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila pasal 60 Undang-undang tentang perkawinan ditunjuk oleh kepala KUA dan pegawai luar biasa pencatatan sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama, atas dasar fakta yang terjadi di masyarakat, UUD 1945 pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga Negara

bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Di dalam pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Atas dasar UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, didalam pasal 10 ayat (1) (2) dan pasal 16 ayat 1 isi pokoknya mengatur bahwa orang berhak untuk menikah dan bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Atas dasar dan bukti dan undang-undang di atas Pengadilan Negeri ini mengabulkan permohonan pemohon dan pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Magelang untung mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

2. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska Daniel Kharisma Adi yang beragama Kristen dengan Yuni Priangga Dewi yang beragama Islam. Dalam penetapan hakim memutus atas dasar ijin yang diberikan oleh orang tua, atas dasar aquo dan bukti yang diajukan pemohon maka pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon agar perkawinan tersebut dicatatkan di pegawai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Penetapan Nomor 111/ Pdt.P/2007/PN.Ska antara Djaka Sudana yang beragama Islam dengan sri wulan Hastaningrum atas dasar kasih yang dimiliki oleh kedua pemohon meski berbeda agama, atas dasar ijin kedua orang tua pemohon atas dasar kedua pemohon tidak ingin melaksanakan pernikahan sesuai dengan agama masing-masing, atas dasar undang-undang 1945 pasal 29 dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap tuhan yang Maha Esa, atas dasar Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dan 1 am Bab XIV ketentuan penutup pasal 66 menyatakan: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HOCI Stbl.1993 Nomor 7 (Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen), peraturan perkawinan Campuran (RGH 1989 Nomor 158) dan peraturan- peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku

4. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2008/PN.Ska antara Sri Martini yang beragama Katolik dengan Saryo Nomor Hadiwidjo nomor yang beragama Islam diperkenankan kawin beda agama di kantor pencatatan sipil surakarta atas dasar yang sama seperti yang diungkapkan pada penetapan Nomor 111/ Pdt.P/2007/PN.Ska antara Djaka Sudana yang beragama Islam dengan Sri Wulan Hastaningrum yang beragama Kristen.

5. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska antara Listyana Astuti yang beragama Kristen dengan Achmad Juliyanto yang beragama Islam diperkenankan melaksanakan perkawinan bada agama di kantor Pencatatan Sipil Surakarta. Dasar yang diungkapkan dalam penetapan ini sama dengan penetapan Nomor111/Pdt.P/2007/PN.Ska antara Djaka Sudana yang

beragama Islam dengan Sri Wulan Hastaningrum yang beragama Kristen. Dan penetapan Nomor 112/Pdt.P/2008/PN.Ska antara Sri Martini yang beragama Katolik dengan Saryo Nomor Hadiwidjo nomor yang beragama Islam.

Dasar pertimbangan hakim pada penetapan-penetapan yang lain yang tercantum di atas dasarnya sama dengan yang telah dipaparkan. Tidak banyak hal memberatkan hakim untuk memutuskan pelegalan perkawinan antar agama kepada palaku perkawinan. Dari adanya rasio decendendi yang tercantum maka dapat disimpulkan, ketika hakim melegalkan perkawinan beda agama karena beberapa hal: (1) atas dasar suka sama suka; (2) atas ijin orang tua kedua belah pihak; (3) sesudah melaksanakan perkawinan versi salah satu agama; (4) merujuk putusan Mahkamah Agung RI No.1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa keliru apabila pasal 60 Undang-undang tentang perkawinan ditunjuk kepada KUA dan pegawai luar biasa pencatatan sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama; (5) adanya realita bahwa Perkawinan beda agama tidak dapat dihindari; (6) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang; (7) Pasal 35 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur bahwa kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Dalam beberapa Yurisprudensi, dinyatakan bahwa kasus perkawinan beda agama adalah kasus yang tidak memiliki hukum tetap dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan namun, kasus pernikahan beda agama ini sudah marak terjadi di masyarakat. Yurisprudensi ini adalah sebagian dari sekian putusan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Maka dapat dikatakan secara tidak langsung hukum negara Indonesia masih mempertimbangkan kemajemukan masyarakat dalam Negara ini (Foresty, 2015, hal. 68-72).

### **Praktek Perkawinan Beda Agama di Jember Sebagai Upaya Harmonisasi Agama Di Kota Jember**

Agama merupakan totalitas sumber kearifan, cinta, dan perdamaian di antara sesama manusia. Namun, realitas menyajikan fenomena yang justru berlawanan dengan hakikat agama. Fenomena tersebut terjadi dalam tradisi agama Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Budha dan sebagainya (Purnomo, 2009, hal. 1). Sesungguhnya, konflik dan kekerasan bisa dijelaskan dengan beberapa alasan seperti timbulnya perpecahan agama yang bukan merupakan kesalahan dari agama, namun terdapat unsur ekonomi-politik yang mendasarinya, pihak – pihak yang tidak memenuhi tuntunan keimanan dan *religiusitas* mereka serta terdapat kekuatan-kekuatan eksternal yang menyebabkan timbulnya permusuhan.

Budaya kerukunan beragama dalam konteks Indonesia menurut Mukti Ali (t.t., hal. 116) bisa dijabarkan dalam tiga aspek atau dikenal dengan istilah trilogi kerukunan. *Pertama*, kerukunan internal umat beragama, yaitu sebuah kondisi kerukunan yang diharapkan bisa diwujudkan dengan baik di dalam agama yang sama. Misalnya, dalam Agama Islam sendiri terdapat beberapa golongan yang berbeda pandangan, seperti NU, Muhammadiyah, HTI dan sebagainya yang seharusnya masih bisa menunjukkan kerukunannya. Demikian pula dengan internal agama lain.

*Kedua*, kerukunan antar umat beragama yaitu sebuah kondisi ideal yang diharapkan dengan terwujudnya kerukunan antar agama yang ada di tengah masyarakat Islam bisa rukun dengan agama yang lain. Demikian pula sebaliknya karena setiap agama memiliki ajaran yang luhur dan memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia, maka menjadi tugas yang luhur bagi setiap agama untuk berjuang bersama-sama menengakkan kerukunan di tengah masyarakat.

*Ketiga*, kerukunan umat beragama dengan pemerintah yaitu sebuah kondisi ideal yang diharapkan bisa saling mendukung dalam mewujudkan kerukunan berbangsa dan bernegara dengan adanya kerjasama yang baik antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Hal ini diperjelas dengan UUD 1945 pasal 2 ayat 1, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat 2 bahwasannya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan

Melihat teori di atas tentang kerukunan antar agama, salah satu bentuk teorinya dapat kita lihat dalam sebuah keharmonisan perkawinan beda agama. Sebagai contoh yang terjadi dalam perkawinan keluarga Bapak I Gusti Ngurah Jaya yang beragama Hindu dengan Ibu Ce.Rpriharini Budianti yang beragama Katolik. Perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 1980 hingga kini masih berjalan dengan sempurna. Pada awal perkawinan mereka sempat tidak mendapat persetujuan dari keluarga bapak Ngurah Jaya yang beragama Hindu namun dalam ajaran agamanya mempunyai keyakinan bahwasannya semua takdir yang terjadi itu adalah mutlak kehendak dari Tuhan masing-masing. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan perkawinan menurut agamanya masing-masing. Perkawinan pertama dilakukan berdasarkan agama Hindu, dan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Agama Katolik tanpa membaptis mempelai yang beragama Hindu. Selanjutnya pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri dan mengurus pencatatan di dinas kependudukan dan catatan sipil dengan menyerahkan surat keterangan dari kecamatan. Dalam perjalanan menjalin bahtera Perkawinan, pertentangan datang dari komunitas dan teman pak Jaya yang beragama Hindu, mereka menyarankan kepada pak Jaya untuk mengajak istrinya untuk ikut masuk ke agama yang mereka anut, namun dengan segala keyakinan dan kepercayaan bahwasannya semua agama yang mereka anut itu adalah benar, pak Jaya tetap bersitegas untuk menjaga keharmonisan perkawinan mereka dengan toleransi dan saling mempertahankan agama masing-masing.

I Gusti Ngurah Jaya dengan istrinya mempunyai tiga orang putri, dalam memilih agamanya keluarga tersebut menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada putrinya masing-masing. Dan ketiga putrinya tersebut lebih memilih untuk memeluk agama yang dianut oleh ibunya yaitu agama Katolik. Menurut pandangan orang Bali yang beragama Hindu, jika mereka memiliki seorang anak putri maka mereka beranggapan bahwa anaknya itu telah hilang dalam artian ketika dewasa putri tersebut akan mengikuti suaminya, jadi bapak Jaya tidak mempersoalkan tentang pemilihan agama yang akan dianut oleh anaknya dengan catatan menjadi penganut agama yang baik.

Keharmonisan agama dapat terwujud dengan sempurna apabila adanya sikap saling toleransi, memahami dan kesadaran tidak boleh untuk memaksakan kehendak dalam menyakini suatu kepercayaan. Karena kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Kebebasan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. al-Quran pun secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk agama yang lainnya, terlebih agama Islam sebagaimana dalam QS. al-Baqarah: 256 yang artinya sebagai berikut (Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2012, hal. 418).

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Penafsiran ayat di atas sangat jelas bahwa dalam Islam tidak ada paksaan untuk menganut agama. Begitu juga dengan agama yang lain, yang juga tidak mengizinkan adanya paksaan untuk menganut agama. Yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih akidah Islamiyyah, maka dia terikat dengan tuntutan – tuntutannya dan berkewajiban melaksanakan perintah – perintahnya. Dan tidak jauh berbeda dengan agama – agama yang lain.

Berbicara mengenai praktek perkawinan beda agama yang terjadi di Jember selain keluarga Bapak Jaya dan Ibu Cesil, melainkan juga terbukti pada beberapa perkawinan :

1. Perkawinan dari I Gusti Ayu Juwita (adik ipar I Gusti Ingura Jaya) yang beragama Hindu dengan Dani Iskandar yang beragama Islam mereka telah menjalin pernikahan selama 33 tahun hingga saat ini masih berjalan sesuai dengan agama masing – masing dengan keharmonisannya.
2. Perkawinan dari Bapak I Gede yang beragama Hindu dengan Ibu Umi Farida yang beragama Islam dengan usia perkawinan 36 tahun terhitung sejak tahun pernikahan 1980 hingga saat ini masih tetap bersama dengan agama masing-masing.

3. Perkawinan Bapak Teguh yang beragama Kristen dengan ibu indah mayangsari beragama Islam yang dilangsungkan perkawinan mulai tahun 1985 sampai sekarang masih tetap rukun dan berjalan beriringan dengan agama yang diyakini sendiri sendiri.

## Simpulan

Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Simbol yang menjadi semboyan Negara Indonesia ini di dalamnya memiliki aneka ragam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis dan agama. Masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupannya dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan mendasar dalam berbagai hal. Yang paling menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama, salah satu persoalannya adalah masalah pernikahan Muslim dengan non-Muslim yang selanjutnya biasa disebut sebagai "pernikahan beda agama".

Pernikahan merupakan bagian yang penting dari seseorang, seorang muslim yang hidup di Negara yang masyarakatnya majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari pergaulan dengan orang yang beda agama. Sehingga pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama yang berujung pada pernikahan hampir tidak dapat terelakkan. Tak jarang hal seperti ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat, terlebih lagi karena tidak adanya kepastian hukum tentang adanya perkawinan antar agama. Keharmonisan agama di Jember dapat terlihat dari beberapa contoh yang telah dijelaskan. Sikap toleransi dan saling menghargai menjadi kunci dalam terciptanya keharmonisasian keluarga.

## Referensi

Al-Quran Al-Karim

Ali, M. (t.t.). *Dialog Antar Agama*. Yogyakarta: Yayasan Nida.

Baidhawi, Z. (2002). *Amvibalensi Agama Konflik & Nirkekerasan*. Yogyakarta : LESFI.

Busriyanti. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jember: Stain Press.

EOH. (2001). *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Foresty, C. S. (2015). *Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (skripsi yang tidak dipublikasikan). IAIN Jember.

Puja, P. & Sudartha, T. R. (1973). *Manawa Dharmacastra (manu dharmacastra) atau Weda Smrti Compendium Hukum Hindu*. Jakarta: Lembaga Penerjemah Kitab Suci Weda.

Kitab Hukum Kanonik (KHK). (1983). Nomor 1055.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. (2012). *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Aku Bisa.

Purnomo, A. (2009). *Ideologi Kekerasan*. Yoyakarta: Pustaka Belajar.

Saebani, B. A. (2013). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Solikin, N. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.

Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

LAMPIRAN




Gambar 1. Kota Jember



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara bersama I Gusti Ngurah Jaya

Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya...



Gambar 3. Akta Perkawinan Beda Agama